



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR : 5 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006**

**BUPATI TANAH DATAR;**

**Menimbang:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 298 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 281 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2006;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Keuangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR**

**dan**

**BUPATI TANAH DATAR;**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2006.

**Pasal 1**

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas; dan
- d. Catatan atas Laporan Keuangan

**Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

- a. Pendapatan..... Rp.401.319.763.346,00
- b. Belanja ..... Rp.362.114.753.983,62  
Surplus / Defisit Rp. 39.205.009.362,38
- c. Pembiayaan  
- Penerimaan Rp. 33.780.619.176,02  
- Pengeluaran Rp. 72.985.628.538,02

Surplus / Defisit Rp.(39.205.009.362,38)

### Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (15.850.868.646,00) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 385.468.894.700,00
  - b. Realisasi Rp. 401.319.763.346,00
  - Selisih lebih (kurang) Rp. (15.850.868.646,00)
2. Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp. 56.423.309.588,40 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 418.538.063.572,02
  - b. Realisasi Rp. 362.114.753.983,62
  - Selisih lebih (kurang) Rp. 56.423.309.588,40
3. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus (Defisit) sejumlah Rp. 72.274.178.238,40 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Surplus / Defisit setelah perubahan Rp. (33.069.168.872,02)
  - b. Realisasi Rp. 39.205.009.362,38
  - Selisih lebih (kurang) Rp. 72.274.178.234,40
4. Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 211.450.304,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 33.569.168.872,02
  - b. Realisasi Rp. 33.780.619.176,02
  - Selisih lebih (kurang) Rp. 211.450.304,00
5. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 500.000.000,00
  - b. Realisasi Rp. 0,00
  - Selisih lebih (kurang) Rp. 500.000.000,00
6. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp. (72.274.178.234,40) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 33.069.168.872,02
  - b. Realisasi Rp. (39.205.009.362,38)

Selisih lebih (kurang)

Rp. (72.274.178.234,40)

#### **Pasal 4**

Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2006 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp. 987.469.510.331,40
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 234.783.040,00
c. Jumlah ekuitas	Rp. 987.234.727.291,40

#### **Pasal 5**

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2006	Rp. 33.567.903.299,02
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp. 112.843.413.294,38
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Rp. (73.638.403.932,00)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp. 212.715.877,00
e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	Rp. 234.783.040,00
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2006	Rp. 73.220.411.578,40

#### **Pasal 6**

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d tahun anggaran 2006 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### **Pasal 7**

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan

#### **Pasal 8**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Batusangkar  
Pada tanggal 29 September 2007

BUPATI TANAH DATAR

Dto

**M. SHADIQ PASADIGOE**

Diundangkan di Batusangkar  
Pada tanggal 3 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

dto

**Ir. SYAMSUL BAHRI**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 010153811**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2007 NOMOR 3  
SERI E**